



PUTUSAN
Nomor 587/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SUKMA SAKSI ALS ABLEH BIN NUNUNG NURYADI (ALM);
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 24 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Palalangan RT 001 / RW 03 Kelurahan Pasi Jaya, Kecamatan Cigombong. Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasis;

Terdakwa Muhammad Sukma Saksi Als Ableh Bin Nunung Nuryadi (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa Menghadap Sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 587/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 23 September 2020, tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sukma Saksi Als Ableh Bin Nunung Nuryadi (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menimbulkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Sukma Saksi Als Ableh Bin Nunung Nuryadi (Alm) dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sajam berbentuk kujang tanpa gagang
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Kemeja panjang motif garis-garis warna hitam putih
 - 1 (satu) buah Kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) buah Sweter warna hitam
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna biru
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ALDHITIA NASUTION.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa **MUHAMMAD SUKMA SAKTI** Alias **ABLEH Bin NUNUNG NURYADI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 23.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Blok Caringin Kampung Palalangan Rt.02 Rw.03 Desa pasir Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor tepatnya di pinggir jalan dekat kebun Cangkudu atau mengkudu atau di jalan menuju wisata Alas Bandawasa yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong (yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), *telah melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka berat terhadap saksi ALDHITIA NASUTION dan GUGUM GUMELAR.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 23.30 WIB saksi GUGUM GUMELAR, saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI berangkat dari Kampung Banjarwaru Kecamatan Ciawi menuju tempat wisata Alas Bandawasa yang berada di Kampung Palalangan Kecamatan Cigombong dengan mengendarai 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor. Sesampai di lokasi tujuan saksi GUGUM GUMELAR dan saudara REZA menghampiri Saudara ANGGA (DPO) selaku security dan berbincang-bincang perihal akan masuk ke kawasan wisata Alas Bandawasa. Namun pada saat itu kawasan wisata Alas Bandawasa sudah penuh dan tidak bisa menerima pengunjung lagi karna adanya aturan pembatasan New Normal selama masa pandemic covid-19, sehingga saksi GUGUM GUMELAR dan rekan-rekannya dilarang masuk oleh bagian security. Tiba-tiba saudara INDRA PUTRA menerobos masuk ke tempat wisata tanpa seijin penjaga tempat wisata dan langsung ditegur oleh bagian security. Sesudah itu saksi GUGUM GUMELAR dan saksi FAHRIZAL menghampiri Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG NURYADI (Alm) dan Sdr. RIAN (DPO) Dan memohon kembali agar bisa masuk kawasan wisata ALAS BANDAWASA namun Tetap di tolak kembali. Kemudian saksi NANANG SURYANA meminta izin kepada Sdr. RIZAL Als TOMPEL untuk nongkrong di depan portal gerbang masuk tempat wisata, dan oleh Sdr. RIZAL Als TOMPEL di izinkan kalo hanya untuk nongkrong di gerbang masuk dengan catatan tidak masuk ke dalam area kawasan wisata ALAS BANDAWASA. setelah itu saksi GUGUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUMELAR, saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI nongkrong di portal gerbang masuk kawasan wisata sambil mengeluarkan sejumlah botol minuman beralkohol. Tak lama kemudian saksi GUGUM GUMELAR berteriak dengan kata-kata kasar "ANJING SIA BAGONG GEUS TEU BUTUH DUIT" sambil meninggalkan Pos jaga dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh , saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI. Kemudian di jawab oleh Sdr. RIAN (DPO) "WOI..WOI NGMONG NAON SIA, TURUN SIA. TURUN SIA". Karena terpancing emosi, Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm), saudara ANGGA (DPO), saudara RIAN (DPO) dan saksi DEDE HARI Bin SUPARDI mengejar saksi GUGUM GUMELAR dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat wisata ALAS BANDAWASA kendaraan saksi GUGUM GUMELAR mogok, dan langsung dipukuli oleh saudara ANGGA (DPO) dan RIAN (DPO). Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm) langsung turun dari kendaraannya dan kemudian mengeluarkan senjata tajam dari pinggang berupa benda tajam berbentuk senjata tradisional adat sunda yaitu pisau kujang, dan langsung menusuk saksi ALDITHIA NASUTION ke bagian Pinggang belakang sebelah kanan. Kemudian Terdakwa melarikan diri dari lokasi dan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (ALm) menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Sektor Cijeruk.

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 440/2255/Pkmcgb/VII/2020 tanggal 300/413 – PKM.GS tanggal 16 Juli 2020 perihal permintaan Visum Et Repertum an. GUGUM GUMELAR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cigombong yang diperiksa oleh dokter H. Sonny Budiman didapat kesimpulan *ditemukan luka lecet di daerah sekitar mata kaki sebelah kiri dengan ukuran 7 cm X 5 cm. luka dimungkinkan karena persentuhan dengan benda tumpul.*

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 093/FK/VIII/2020/IKF tanggal 20 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan korban an. ALDITHIA NASUTION yang dikeluarkan oleh RSUD Ciawi yang diperiksa oleh dr. JOHAN LUCAS HARJONO, Sp.B didapat kesimpulan *ditemukan luka tusuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pinggang sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa **MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG NURYADI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Blok Caringin Kampung Palalangan Rt.02 Rw.03 Desa pasir Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor tepatnya di pinggir jalan dekat kebun Cangkudu atau mengkudu atau di jalan menuju wisata Alas Bandawasa yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong (yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ALDHITIA NASUTION dan GUGUM GUMELAR.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 23.30 WIB saksi GUGUM GUMELAR, saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI berangkat dari Kampung Banjarwaru Kecamatan Ciawi menuju tempat wisata Alas Bandawasa yang berada di Kampung Palalangan Kecamatan Cigombong dengan mengendarai 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor. Sesampai di lokasi tujuan saksi GUGUM GUMELAR dan saudara REZA menghampiri Saudara ANGGA (DPO) selaku security dan berbincang-bincang perihal akan masuk ke kawasan wisata Alas Bandawasa. Namun pada saat itu kawasan wisata Alas Bandawasa sudah penuh dan tidak bisa menerima pengunjung lagi karna adanya aturan pembatasan New Normal selama masa pandemic covid-19, sehingga saksi GUGUM GUMELAR dan rekan-rekannya dilarang masuk oleh bagian security. Tiba-tiba saudara INDRA PUTRA menerobos masuk ke tempat wisata tanpa seijin penjaga tempat wisata dan langsung ditegur oleh bagian security. Sesudah itu saksi GUGUM GUMELAR dan saksi FAHRIZAL menghampiri Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG NURYADI (Alm) dan Sdr. RIAN (DPO) Dan memohon kembali agar bisa masuk kawasan wisata ALAS BANDAWASA namun Tetap di tolak kembali. Kemudian saksi NANANG SURYANA meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Sdr. RIZAL Als TOMPEL untuk nongkrong di depan portal gerbang masuk tempat wisata, dan oleh Sdr. RIZAL Als TOMPEL di izinkan kalo hanya untuk nongkrong di gerbang masuk dengan catatan tidak masuk ke dalam area kawasan wisata ALAS BANDAWASA. setelah itu saksi GUGUM GUMELAR, saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI nongkrong di portal gerbang masuk kawasan wisata sambil mengeluarkan sejumlah botol minuman beralkohol. Tak lama kemudian saksi GUGUM GUMELAR berteriak dengan kata-kata kasar "ANJING SIA BAGONG GEUS TEU BUTUH DUIT" sambil meninggalkan Pos jaga dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh , saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI. Kemudian di jawab oleh Sdr. RIAN (DPO) "WOI..WOI NGMONG NAON SIA, TURUN SIA. TURUN SIA". Karena terpancing emosi, Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm), saudara ANGGA (DPO), saudara RIAN (DPO) dan saksi DEDE HARI Bin SUPARDI mengejar saksi GUGUM GUMELAR dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat wisata ALAS BANDAWASA kendaraan saksi GUGUM GUMELAR mogok, dan langsung dipukuli oleh saudara ANGGA (DPO) dan RIAN (DPO). Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm) langsung turun dari kendaraannya dan kemudian mengeluarkan senjata tajam dari pinggang berupa benda tajam berbentuk senjata tradisional adat sunda yaitu pisau kujang, dan langsung menusuk saksi ALDITHIA NASUTION ke bagian Pinggang belakang sebelah kanan. Kemudian Terdakwa melarikan diri dari lokasi dan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (ALm) menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Sektor Cijeruk.

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 440/2255/Pkmcgb/VII/2020 tanggal 300/413 – PKM.GS tanggal 16 Juli 2020 perihal permintaan Visum Et Repertum an. GUGUM GUMELAR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cigombong yang diperiksa oleh dokter H. Sonny Budiman didapat kesimpulan *ditemukan luka lecet di daerah sekitar mata kaki sebelah kiri dengan ukuran 7 cm X 5 cm. luka dimungkinkan karena persentuhan dengan benda tumpul.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 093/FK/VIII/2020/IKF tanggal 20 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan korban an. ALDITHIA NASUTION yang dikeluarkan oleh RSUD Ciawi yang diperiksa oleh dr. JOHAN LUCAS HARJONO, Sp.B didapat kesimpulan *ditemukan luka tusuk pada pinggang sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut*

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Gugum Gumelar** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 23.45 WIB bertempat di Jl. Blok Cisaat Kp. Laji Rt.01.Rw.09 Desa Pasar Jaya Kecamatan Cigombong. Kabupaten Bogor tepatnya di pinggir jalan dekat kebun Cangkudu atau mengkudu atau di jalan menuju wisata Alas Bandawasa;
 - Bahwa saksi datang berlibur mengajak saudara Harun sebelum pulang kebandung ketempat wisata untuk melihat pemandangannya dan bukit-bukit di kawasan wisata Alas Bandawasa;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dikejar kurang lebih 15 (lima belas orang) penjaga/security kawasan wisata Alas Bandawasa setelah mengatakan "AH PELIT SIA";
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saksi INDRA PUTRA, saksi UGAN, saksi RIO, saksi HAERUL, saksi REZA dan saksi RAFI berangkat dari Kampung Banjarwaru Kecamatan Ciawi menuju tempat wisata Alas Bandawasa yang berada di Kampung Palalangan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigombong dengan mengendarai 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor. Sesampai di lokasi tujuan saksi GUGUM GUMELAR dan saksi REZA menghampiri Saudara ANGGA (DPO) selaku security dan berbincang-bincang perihal akan masuk ke kawasan wisata Alas Bandawasa. Namun pada saat itu kawasan wisata Alas Bandawasa sudah penuh dan tidak bisa menerima pengunjung lagi karna adanya aturan pembatasan New Normal selama masa pandemic covid-19, sehingga saksi GUGUM GUMELAR dan rekan-rekannya saksi dilarang masuk oleh bagian security. Tiba-tiba saudara INDRA PUTRA menerobos masuk ke tempat wisata tanpa seijin penjaga tempat wisata dan langsung ditegur oleh bagian security. Sesudah itu saksi GUGUM GUMELAR dan saksi FAHRIZAL menghampiri saudara MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG NURYADI (Alm) dan Saudara RIAN (DPO) Dan memohon kembali agar bisa masuk kawasan wisata ALAS BANDAWASA namun Tetap di tolak kembali. Kemudian saksi NANANG SURYANA meminta izin kepada Saudara RIZAL Als TOMPEL untuk nongkrong di depan portal gerbang masuk tempat wisata, dan oleh Saudara. RIZAL Als TOMPEL di izinkan kalo hanya untuk nongkrong di gerbang masuk dengan catatan tidak masuk ke dalam area kawasan wisata ALAS BANDAWASA. setelah itu saksi GUGUM GUMELAR, saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI nongkrong di portal gerbang masuk kawasan wisata sambil mengeluarkan sejumlah botol minuman beralkohol. Tak lama kemudian saksi GUGUM GUMELAR berteriak dengan kata-kata kasar "ANJING SIA BAGONG GEUS TEU BUTUH DUIT" sambil meninggalkan Pos jaga dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh , saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saksi INDRA PUTRA, saksi UGAN, saksi RIO, saksi HAERUL, saksi REZA dan saksi RAFI. Kemudian di jawab oleh Saudara. RIAN (DPO) "WOI..WOI NGMONG NAON SIA, TURUN SIA. TURUN SIA". Karena terpancing emosi, saudara MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm), saudara ANGGA (DPO), saudara RIAN (DPO) dan saudara DEDE HARI Bin SUPARDI mengejar saksi GUGUM GUMELAR dan rekan-rekan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat wisata ALAS BANDAWASA kendaraan saksi GUGUM GUMELAR mogok, dan langsung dipukuli oleh saudara ANGGA (DPO) dan RIAN (DPO).

Halaman 8 dari 30 Putusan Perkara Pidana No.587/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami penganiayaan berupa pukulan yang mengakibatkan luka lebam pada mata kaki sebelah kiri;
- Bahwa luka yang dialami saksi luka ringan karena saksi masih dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi melihat saksi ALDITHIA NASUTION ditusuk oleh salah seorang penjaga/security kawasan wisata Alas Bandawasa yang mengejar saksi;

2. Saksi Korban ALDITHIA NASUTION dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 23.45 WIB bertempat di Jl. Blok Cisaat Kp. Laji Rt.01.Rw.09 Desa Pasar Jaya Kecamatan Cigombong. Kabupaten Bogor tepatnya di pinggir jalan dekat kebun Cangkudu atau mengkudu atau di jalan menuju wisata Alas Bandawasa;
- Bahwa saksi datang berlibur mengajak teman saudara Harun sebelum pulang kebandung ketempat wisata untuk melihat pemandangannya dan bukit-bukit di kawasan wisata Alas Bandawasa;
- Bahwa saksi mengalami penganiayaan berupa penusukan dengan menggunakan senjata tajam pada pinggang belakang sebelah kanan;
- Bahwa akibat penusukan tersebut saksi kehilangan salah satu ginjal dan diganti dengan slang dan harus dioperasi dirawat selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan penusukan terhadap saksi dan saksi tahu setelah menapat laporan dari kepolisian bahwa Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi GUGUM GUMELAR, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, MUHAMAD FAHRIZAL, saksi INDRA PUTRA, saksi UGAN, saksi RIO, saksi HAERUL, saksi REZA dan saksi RAFI berangkat dari Kampung Banjarwaru Kecamatan Ciawi menuju tempat wisata Alas Bandawasa yang berada di Kampung Palalargon Kecamatan Cigombong dengan mengendarai 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor. Sesampai di lokasi tujuan saksi GUGUM GUMELAR dan saksi REZA menghampiri Saudara ANGGA (DPO) selaku security dan berbincang-bincang perihal akan masuk ke kawasan wisata Alas Bandawasa. Namun pada saat itu kawasan wisata Alas Bandawasa sudah penuh dan tidak bisa menerima pengunjung lagi karna adanya aturan pembatasan New Normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa pandemic covid-19, sehingga saksi GUGUM GUMELAR dan rekan-rekannya saksi dilarang masuk oleh bagian security. Tiba-tiba saudara INDRA PUTRA menerobos masuk ke tempat wisata tanpa seijin penjaga tempat wisata dan langsung ditegur oleh bagian security. Sesudah itu saksi GUGUM GUMELAR dan saksi FAHRIZAL menghampiri saudara MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG NURYADI (Alm) dan Saudara RIAN (DPO) Dan memohon kembali agar bisa masuk kawasan wisata ALAS BANDAWASA namun Tetap di tolak kembali. Kemudian saksi NANANG SURYANA meminta izin kepada Saudara RIZAL Als TOMPEL untuk nongkrong di depan portal gerbang masuk tempat wisata, dan oleh Saudara. RIZAL Als TOMPEL di izinkan kalo hanya untuk nongkrong di gerbang masuk dengan catatan tidak masuk ke dalam area kawasan wisata ALAS BANDAWASA. setelah itu saksi GUGUM GUMELAR, saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI nongkrong di portal gerbang masuk kawasan wisata sambil mengeluarkan sejumlah botol minuman beralkohol. Tak lama kemudian saksi GUGUM GUMELAR berteriak dengan kata-kata kasar *"ANJING SIA BAGONG GEUS TEU BUTUH DUIT"* sambil meninggalkan Pos jaga dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh , saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saksi INDRA PUTRA, saksi UGAN, saksi RIO, saksi HAERUL, saksi REZA dan saksi RAFI. Kemudian di jawab oleh Saudara. RIAN (DPO) *"WOI..WOI NGMONG NAON SIA, TURUN SIA. TURUN SIA"*. Karena terpancing emosi, saudara MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm), saudara ANGGA (DPO), saudara RIAN (DPO) dan saudara DEDE HARI Bin SUPARDI mengejar saksi GUGUM GUMELAR dan rekan-rekan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat wisata ALAS BANDAWASA. Saksi mengalami penganiayaan berupa penusukan dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang menusuk saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis kujang setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian baru saksi tahu;
- Bahwa biaya operasi dan perawatan selama saksi berada di rumah saksi ditanggung oleh Perusahaan dan saksi belum pernah menerima ganti rugi dari keluarga Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perkara Pidana No.587/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi dirawat di Rumah Sakit saksi dikunjungi oleh Keluarga Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kunjungan;
- 3. **Saksi AHMAD YANI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 23.45 WIB bertempat di Jl. Blok Cisaat Kp. Laji Rt.01.Rw.09 Desa Pasar Jaya Kecamatan Cigombong. Kabupaten Bogor tepatnya di pinggir jalan dekat kebun Cangkudu atau mengkudu
 - atau di jalan menuju wisata Alas Bandawasa;
 - Bahwa saksi datang berlibur mengajak teman saudara Harun sebelum pulang kebandung ketempat wisata untuk melihat pemandangannya dan bukit-bukit di kawasan wisata Alas Bandawasa;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dikejar kurang lebih 15 (lima belas orang) penjaga/security kawasan wisata Alas Bandawasa setelah mengatakan "AH PELIT SIA";
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saksi INDRA PUTRA, saksi UGAN, saksi RIO, saksi HAERUL, saksi REZA dan saksi RAFI berangkat dari Kampung Banjarwaru Kecamatan Ciawi menuju tempat wisata Alas Bandawasa yang berada di Kampung Palalangan Kecamatan Cigombong dengan mengendarai 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor. Sesampai di lokasi tujuan saksi GUGUM GUMELAR dan saksi REZA menghampiri Saudara ANGGA (DPO) selaku security dan berbincang-bincang perihal akan masuk ke kawasan wisata Alas Bandawasa. Namun pada saat itu kawasan wisata Alas Bandawasa sudah penuh dan tidak bisa menerima pengunjung lagi karna adanya aturan pembatasan New Normal selama masa pandemic covid-19, sehingga saksi GUGUM GUMELAR dan rekan-rekannya saksi dilarang masuk oleh bagian security. Tiba-tiba saudara INDRA PUTRA menerobos masuk ke tempat wisata tanpa seijin penjaga tempat wisata dan langsung ditegur oleh bagian security. Sesudah itu saksi GUGUM GUMELAR dan saksi FAHRIZAL menghampiri saudara MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG NURYADI (Alm) dan Saudara RIAN (DPO) Dan memohon kembali agar bisa masuk kawasan wisata ALAS BANDAWASA namun Tetap di tolak kembali. Kemudian saksi NANANG SURYANA meminta izin kepada Saudara RIZAL Als TOMPEL

Halaman 11 dari 30 Putusan Perkara Pidana No.587/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



untuk nongkrong di depan portal gerbang masuk tempat wisata, dan oleh Saudara. RIZAL Als TOMPEL di izinkan kalo hanya untuk nongkrong di gerbang masuk dengan catatan tidak masuk ke dalam area kawasan wisata ALAS BANDAWASA. setelah itu saksi GUGUM GUMELAR, saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI nongkrong di portal gerbang masuk kawasan wisata sambil mengeluarkan sejumlah botol minuman beralkohol. Tak lama kemudian saksi GUGUM GUMELAR berteriak dengan kata-kata kasar "ANJING SIA BAGONG GEUS TEU BUTUH DUIT" sambil meninggalkan Pos jaga dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh , saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saksi INDRA PUTRA, saksi UGAN, saksi RIO, saksi HAERUL, saksi REZA dan saksi RAFI. Kemudian di jawab oleh Saudara. RIAN (DPO) "WOI..WOI NGMONG NAON SIA, TURUN SIA. TURUN SIA". Karena terpancing emosi, saksi dan rekan-rekan saksi lari kemudian dikejar kurang lebih 15 (lima belas orang) penjaga/security kawasan wisata Alas Bandawasa setelah mengatakan "AH PELIT SIA";

4. Saksi DEDE HARI Bin SUPARDI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 23.45 WIB bertempat di Jl. Blok Cisaat Kp. Laji Rt.01.Rw.09 Desa Pasar Jaya Kecamatan Cigombong. Kabupaten Bogor tepatnya di pinggir jalan dekat kebun Cangkudu atau mengkudu atau di jalan menuju wisata Alas Bandawasa;
- Bahwa saksi pada awalnya sedang berjaga dengan Terdakwa dan teman-teman saksi lainnya di depan pintu masuk wisata Alas Bandawasa, kemudian saksi melihat ada rombongan sejumlah 11 (sebelas) orang yang datang dengan mengendarai sepeda motorhendak masuk ke tempat wisata Alas Bandawasa, bahwa dikarenakan tempat wisata yang sudah penuh dan sudah lewat dari jam 12 malam serta adanya pembatasan social karena pandemik covid-19, saksi dan teman-teman saksi selaku penjaga/Security wisata melarang saksi Gugum Gumelar dan kawan-kawanya untuk masuk kearea wisata Alas Bandawasa, dan saksi menjelaskan alasan tidak diperbolehkan masuk ke area wisata Alas Bandawasa dengan bahasa yang



baik dan sopan. Namun pada saat dilarang masuk Gugum Gumelar dan kawan-kawanya sempat meminta ijin untuk beristirahat di depan pintu masuk wisata Alas Bandawasa sambil meminum minuman keras. Kemudian saksi melihat ada yang kembali mencoba bernegosiasi untuk masuk ke area wisata Alas Bandawasa dengan menawarkan membayar harga lebih mahal dan saksi tetap melarang karena tempat wisata Alas bandawasa sudah penuh;

- Bahwa saksi mendengar ada yang berkata-kata kasar dan nama binatang keluar kepada para penjaga/Scurity wisata dengan kalimat 'SIA ANJING BABI BAGONG SALEMBUR KABEH" sambil melempar gelas minuman keras kearah para penjaga/Scurity wisata,bahwa kata-kata yang diucapkan SIA sangat kasar, kemudian para penjaga/Scurity wisata mengejar rekan-rekan saksi Gugum Gumelar sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi melihat teman penjaga/Scurity wisata melihat Annga dan Rian penjaga/Scurity wisata memukuli saksi Gugum Gumelar dengan tangan kosong dan saksi tidak melihat penusukan terhadap saksi ALDHITIA NASUTION saksi hanya melihat ada darah;
- Bahwa saksi melihat senjata tajam yang digunakan Terdakwa menusuk saksi ALDHITIA NASUTION adalah senjata tajam jenis kujang;

5. Saksi NANANG SURYANA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 23.45 WIB bertempat di Jl. Blok Cisaat Kp. Laji Rt.01.Rw.09 Desa Pasar Jaya Kecamatan Cigombong. Kabupaten Bogor tepatnya di pinggir jalan dekat kebun Cangkudu atau mengkudu atau di jalan menuju wisata Alas Bandawasa;
- Bahwa saksi datang berlibur mengajak teman saudara Harun sebelum pulang kebandung ketempat wisata untuk melihat pemandangannya dan bukit-bukit di kawasan wisata Alas Bandawasa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dikejar kurang lebih 15 (lima belas orang) penjaga/security kawasan wisata Alas Bandawasa setelah mengatakan "AH PELIT SIA";
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saksi INDRA PUTRA, saksi UGAN, saksi RIO, saksi HAERUL, saksi REZA dan saksi RAFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Kampung Banjarwaru Kecamatan Ciawi menuju tempat wisata Alas Bandawasa yang berada di Kampung Palalangan Kecamatan Cigombong dengan mengendarai 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor. Sesampai di lokasi tujuan saksi GUGUM GUMELAR dan saksi REZA menghampiri Saudara ANGGA (DPO) selaku security dan berbincang-bincang perihal akan masuk ke kawasan wisata Alas Bandawasa. Namun pada saat itu kawasan wisata Alas Bandawasa sudah penuh dan tidak bisa menerima pengunjung lagi karena adanya aturan pembatasan New Normal selama masa pandemic covid-19, sehingga saksi GUGUM GUMELAR dan rekan-rekannya saksi dilarang masuk oleh bagian security. Tiba-tiba saudara INDRA PUTRA menerobos masuk ke tempat wisata tanpa seijin penjaga tempat wisata dan langsung ditegur oleh bagian security. Sesudah itu saksi GUGUM GUMELAR dan saksi FAHRIZAL menghampiri saudara MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG NURYADI (Alm) dan Saudara RIAN (DPO) Dan memohon kembali agar bisa masuk kawasan wisata ALAS BANDAWASA namun Tetap di tolak kembali. Kemudian saksi NANANG SURYANA meminta izin kepada Saudara RIZAL Als TOMPEL untuk nongkrong di depan portal gerbang masuk tempat wisata, dan oleh Saudara. RIZAL Als TOMPEL di izinkan kalo hanya untuk nongkrong di gerbang masuk dengan catatan tidak masuk ke dalam area kawasan wisata ALAS BANDAWASA. setelah itu saksi GUGUM GUMELAR, saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI nongkrong di portal gerbang masuk kawasan wisata sambil mengeluarkan sejumlah botol minuman beralkohol. Kemudian saksi kembali mencoba bernegosiasi untuk masuk ke area wisata Alas Bandawasa dengan menawarkan membayar harga lebih mahal dan saksi tetap dilarang karena tempat wisata Alas bandawasa sudah penuh. Tak lama kemudian saksi GUGUM GUMELAR berteriak dengan kata-kata kasar "ANJING SIA BAGONG GEUS TEU BUTUH DUIT" sambil meninggalkan Pos jaga dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh , saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saksi INDRA PUTRA, saksi UGAN, saksi RIO, saksi HAERUL, saksi REZA dan saksi RAFI. Kemudian di jawab oleh Saudara. RIAN (DPO) "WOI..WOI NGMONG NAON SIA, TURUN SIA. TURUN SIA". Karena terpancing emosi, saksi dan rekan-rekan saksi lari

Halaman 14 dari 30 Putusan Perkara Pidana No.587/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kemudian dikejar kurang lebih 15 (lima belas orang) penjaga/security kawasan wisata Alas Bandawasa setelah mengatakan "AH PELIT SIA";

- Bahwa saksi melihat saksi Gugum Gumelar mengalami penganiayaan berupa pukulan yang mengakibatkan luka lebam pada mata kaki sebelah kiri dan saksi juga melihat saksi ALDHITIA NASUTION ditusuk oleh salah seorang penjaga/security kawasan wisata Alas Bandawasa yang mengejar saksi;

6. **Saksi MUHAMAD FAHRIZAL** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 23.45 WIB bertempat di Jl. Blok Cisaat Kp. Laji Rt.01.Rw.09 Desa Pasar Jaya Kecamatan Cigombong. Kabupaten Bogor tepatnya di pinggir jalan dekat kebun Cangkudu atau mengkudu atau di jalan menuju wisata Alas Bandawasa;
- Bahwa saksi datang berlibur mengajak teman saudara Harun sebelum pulang kebandung ketempat wisata untuk melihat pemandangannya dan bukit-bukit di kawasan wisata Alas Bandawasa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dikejar kurang lebih 15 (lima belas orang) penjaga/security kawasan wisata Alas Bandawasa setelah mengatakan "AH PELIT SIA";
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saksi INDRA PUTRA, saksi UGAN, saksi RIO, saksi HAERUL, saksi REZA dan saksi RAFI berangkat dari Kampung Banjarwaru Kecamatan Ciawi menuju tempat wisata Alas Bandawasa yang berada di Kampung Palalangan Kecamatan Cigombong dengan mengendarai 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor. Sesampai di lokasi tujuan saksi GUGUM GUMELAR dan saksi REZA menghampiri Saudara ANGGA (DPO) selaku security dan berbincang-bincang perihal akan masuk ke kawasan wisata Alas Bandawasa. Namun pada saat itu kawasan wisata Alas Bandawasa sudah penuh dan tidak bisa menerima pengunjung lagi karna adanya aturan pembatasan New Normal selama masa pandemic covid-19, sehingga saksi GUGUM GUMELAR dan rekan-rekannya saksi dilarang masuk oleh bagian security. Tiba-tiba saudara INDRA PUTRA menerobos masuk ke tempat wisata tanpa seijin penjaga tempat wisata dan langsung ditegur oleh bagian security. Sesudah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGUM GUMELAR dan saksi FAHRIZAL menghampiri saudara MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG NURYADI (Alm) dan Saudara RIAN (DPO) Dan memohon kembali agar bisa masuk kawasan wisata ALAS BANDAWASA namun Tetap di tolak kembali. Kemudian saksi NANANG SURYANA meminta izin kepada Saudara RIZAL Als TOMPEL untuk nongkrong di depan portal gerbang masuk tempat wisata, dan oleh Saudara. RIZAL Als TOMPEL di izinkan kalo hanya untuk nongkrong di gerbang masuk dengan catatan tidak masuk ke dalam area kawasan wisata ALAS BANDAWASA. setelah itu saksi GUGUM GUMELAR, saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI nongkrong di portal gerbang masuk kawasan wisata sambil mengeluarkan sejumlah botol minuman beralkohol. Kemudian saksi kembali mencoba bernegosiasi untuk masuk ke area wisata Alas Bandawasa dengan menawarkan membayar harga lebih mahal dan saksi tetap dilarang karena tempat wisata Alas bandawasa sudah penuh. Tak lama kemudian saksi GUGUM GUMELAR berteriak dengan kata-kata kasar "ANJING SIA BAGONG GEUS TEU BUTUH DUIT" sambil meninggalkan Pos jaga dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh , saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saksi INDRA PUTRA, saksi UGAN, saksi RIO, saksi HAERUL, saksi REZA dan saksi RAFI. Kemudian di jawab oleh Saudara. RIAN (DPO) "WOI..WOI NGMONG NAON SIA, TURUN SIA. TURUN SIA". Karena terpancing emosi, saksi dan rekan-rekan saksi lari kemudian dikejar kurang lebih 15 (lima belas orang) penjaga/security kawasan wisata Alas Bandawasa setelah mengatakan "AH PELIT SIA";

- Bahwa saksi melihat saksi Gugum Gumelar mengalami penganiayaan berupa pukulan yang mengakibatkan luka lebam pada mata kaki sebelah kiri dan saksi juga melihat saksi ALDHITIA NASUTION ditusuk oleh salah seorang penjaga/security kawasan wisata Alas Bandawasa yang mengejar saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Als ABLEH Bin NUNUNG NURYADI (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian setelah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira Jam 23.45 WIB di Jalan Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisaat Kp. Loji Rt.01.Rw.09 Desa Pasirjaya Kec. Cigombong. Kabupaten Bogor, tepatnya di pinggir jalan dekat kebun Cangkudu atau mengkudu atau di jalan menuju wisata Alas Bandawasa;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa melihat saksi Gugum Gumelar bersama rekan-rekannya menuju tempat wisata Alas Bandawasa yang berada di Kampung Palalargon Kecamatan Cigombong dengan mengendarai 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor. Sesampai di lokasi tujuan saksi GUGUM GUMELAR dan saksi REZA menghampiri Saudara ANGGA (DPO) selaku security dan berbincang-bincang perihal akan masuk ke kawasan wisata Alas Bandawasa. Namun pada saat itu kawasan wisata Alas Bandawasa sudah penuh dan tidak bisa menerima pengunjung lagi karna adanya aturan pembatasan New Normal selama masa pandemic covid-19, sehingga saksi GUGUM GUMELAR dan rekan-rekannya dilarang masuk oleh bagian security. Tiba-tiba saudara INDRA PUTRA menerobos masuk ke tempat wisata tanpa seijin penjaga tempat wisata dan langsung ditegur oleh bagian security. Sesudah itu saksi GUGUM GUMELAR dan saksi FAHRIZAL menghampiri Terdakwa dan teman Terdakwa Saudara RIAN (DPO) Dan memohon kembali agar bisa masuk kawasan wisata ALAS BANDAWASA namun Tetap di tolak kembali. Kemudian saksi NANANG SURYANA meminta izin kepada teman Terdakwa Saudara RIZAL Als TOMPEL untuk nongkrong di depan portal gerbang masuk tempat wisata, dan oleh Saudara. RIZAL Als TOMPEL di izinkan kalo hanya untuk nongkrong di gerbang masuk dengan catatan tidak masuk ke dalam area kawasan wisata ALAS BANDAWASA. setelah itu saksi GUGUM GUMELAR, saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI nongkrong di portal gerbang masuk kawasan wisata sambil mengeluarkan sejumlah botol minuman beralkohol. Kemudian seorang saksi kembali mencoba bernegosiasi untuk masuk ke area wisata Alas Bandawasa dengan menawarkan membayar harga lebih mahal dan Terdakwa tetap melarang karena tempat wisata Alas bandawasa sudah penuh. Tak lama kemudian saksi GUGUM GUMELAR berteriak dengan kata-kata kasar "ANJING SIA BAGONG GEUS TEU BUTUH DUIT" sambil meninggalkan Pos jaga dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh , saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saksi INDRA PUTRA, saksi UGAN, saksi RIO, saksi HAERUL, saksi REZA dan saksi RAFI. Kemudian di

Halaman 17 dari 30 Putusan Perkara Pidana No.587/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab oleh Saudara. RIAN (DPO) "WOI..WOI NGMONG NAON SIA, TURUN SIA. TURUN SIA". Terdakwa dan rekan-rekan penjaga/Security wisata Alas Bandawasa terpancing emosi mengejar saksi Gugum Gumelar dan rekan-rekannya setelah Terdakwa mendengar ada yang mengatakan "AH PELIT SIA";

- Bahwa benar Terdakwa yang telah menusuk saksi ALDITHIA NASUTION dengan menggunakan senjata tajam jenis kujang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya telah menusuk saksi ALDITHIA NASUTION dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa surat dan benda tajam sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 440/2255/Pkmcgb/VII/2020 tanggal 300/413 – PKM.GS tanggal 16 Juli 2020 perihal permintaan Visum Et Repertum an. GUGUM GUMELAR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cigombong yang diperiksa oleh dokter H. Sonny Budiman didapat kesimpulan *ditemukan luka lecet di daerah sekitar mata kaki sebelah kiri dengan ukuran 7 cm X 5 cm. luka dimungkinkan karena persentuhan dengan benda tumpul.*
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 093/FK/VIII/2020/IKF tanggal 20 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan korban an. ALDITHIA NASUTION yang dikeluarkan oleh RSUD Ciawi yang diperiksa oleh dr. JOHAN LUCAS HARJONO, Sp.B didapat kesimpulan *ditemukan luka tusuk pada pinggang sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut*
- 1 (satu) buah Sajam berbentuk kujang tanpa gagang;
- 1 (satu) buah Kemeja panjang motif garis-garis warna hitam putih;
- 1 (satu) buah Kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah Sweter waran hitam;
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna biru;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perkara Pidana No.587/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 23.30 WIB saksi GUGUM GUMELAR, saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI berangkat dari Kampung Banjarwaru Kecamatan Ciawi menuju tempat wisata Alas Bandawasa yang berada di Kampung Palalangan Kecamatan Cigombong dengan mengendarai 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor;
- Bahwa benar sesampai di lokasi tujuan saksi GUGUM GUMELAR dan saudara REZA menghampiri Saudara ANGGA (DPO) selaku security dan berbincang-bincang perihal akan masuk ke kawasan wisata Alas Bandawasa. Namun pada saat itu kawasan wisata Alas Bandawasa sudah penuh dan tidak bisa menerima pengunjung lagi karna adanya aturan pembatasan New Normal selama masa pandemic covid-19, sehingga saksi GUGUM GUMELAR dan rekan-rekannya dilarang masuk oleh bagian security.
- Bahwa benar tiba-tiba saudara INDRA PUTRA menerobos masuk ke tempat wisata tanpa seijin penjaga tempat wisata dan langsung ditegur oleh bagian security. Sesudah itu saksi GUGUM GUMELAR dan saksi FAHRIZAL menghampiri Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG NURYADI (Alm) dan Sdr. RIAN (DPO) Dan memohon kembali agar bisa masuk kawasan wisata ALAS BANDAWASA namun Tetap di tolak kembali. Kemudian saksi NANANG SURYANA meminta izin kepada Sdr. RIZAL Als TOMPEL untuk nongkrong di depan portal gerbang masuk tempat wisata, dan oleh Sdr. RIZAL Als TOMPEL di izinkan kalo hanya untuk nongkrong di gerbang masuk dengan catatan tidak masuk ke dalam area kawasan wisata ALAS BANDAWASA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu saksi GUGUM GUMELAR, saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI nongkrong di portal gerbang masuk kawasan wisata sambil mengeluarkan sejumlah botol minuman beralkohol. Tak lama kemudian saksi GUGUM GUMELAR berteriak dengan kata-kata kasar "ANJING SIA BAGONG GEUS TEU BUTUH DUIT" sambil meninggalkan Pos jaga dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh , saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI. Kemudian di jawab oleh Sdr. RIAN (DPO) "WOI..WOI NGOMONG NAON SIA, TURUN SIA. TURUN SIA";
- Bahwa benar karena terpancing emosi, Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm), saudara ANGGA (DPO), saudara RIAN (DPO) dan saksi DEDE HARI Bin SUPARDI mengejar saksi GUGUM GUMELAR dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat wisata ALAS BANDAWASA kendaraan saksi GUGUM GUMELAR mogok, dan langsung dipukuli oleh saudara ANGGA (DPO) dan RIAN (DPO). Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm) langsung turun dari kendaraannya dan kemudian mengeluarkan senjata tajam dari pinggang berupa benda tajam berbentuk senjata tradisional adat sunda yaitu pisau kujang, dan langsung menusuk saksi ALDITHIA NASUTION ke bagian Pinggang belakang sebelah kanan. Kemudian Terdakwa melarikan diri dari lokasi dan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (ALM) menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Sektor Cijeruk;
- Bahwa benar Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 440/2255/Pkmcgb/VII/2020 tanggal 300/413 – PKM.GS tanggal 16 Juli 2020 perihal permintaan Visum Et Repertum an. GUGUM GUMELAR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cigombong yang diperiksa oleh dokter H. Sonny Budiman didapat kesimpulan *ditemukan luka lecet di daerah sekitar mata kaki sebelah kiri dengan ukuran 7 cm X 5 cm. luka dimungkinkan karena persentuhan dengan benda tumpul.*
- Bahwa benar Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 093/FK/VIII/2020/IKF tanggal 20 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan korban an.

Halaman 20 dari 30 Putusan Perkara Pidana No.587/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDITHIA NASUTION yang dikeluarkan oleh RSUD Ciawi yang diperiksa oleh dr. JOHAN LUCAS HARJONO, Sp.B didapat kesimpulan *ditemukan luka tusuk pada pinggang sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa Muhammad Sukma Saksi Als Ableh Bin Nunung Nuryadi (Alm) adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Terdakwa Muhammad Sukma Saksi Als Ableh Bin Nunung Nuryadi (Alm) dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa Terdakwa Muhammad Sukma



Saksi Als Ableh Bin Nunung Nuryadi (Alm) selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa Terdakwa Muhammad Sukma Saksi Als Ableh Bin Nunung Nuryadi (Alm) dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dahulu tentang Penganiayaan, Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan : yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat. (lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227) ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 093/FK/VIII/2020/IKF tanggal 20 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan korban an. ALDITHIA NASUTION yang dikeluarkan oleh RSUD Ciawi yang diperiksa oleh dr. JOHAN LUCAS HARJONO, Sp.B didapat kesimpulan *ditemukan luka tusuk pada pinggang sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui yang telah menusuk saksi ALDITHIA NASUTION dengan menggunakan senjata tajam jenis kujang yang mengenai pinggang sisi kanan sehingga mengakibatkan luka sebagaimana hasil visum tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa karena terpancing emosi, dimana Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm), saudara ANGGA (DPO), saudara RIAN (DPO) dan saksi DEDE HARI Bin SUPARDI mengejar saksi GUGUM GUMELAR dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat wisata ALAS BANDAWASA kendaraan saksi GUGUM GUMELAR mogok, dan langsung dipukuli oleh saudara ANGGA (DPO) dan RIAN (DPO). Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm) langsung turun dari kendaraannya dan kemudian mengeluarkan senjata tajam dari pinggang berupa benda tajam berbentuk senjata tradisional adat sunda yaitu pisau kujang, dan langsung menusuk saksi ALDITHIA NASUTION ke bagian Pinggang belakang sebelah kanan. Kemudian Terdakwa melarikan diri dari lokasi dan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Perkara Pidana No.587/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (ALm)
menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Sektor Cijeruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.3 Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam unsur ini adalah hanya akibat daripada penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam pasal 90 KUHP, luka berat berarti :

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. Pancaindera = penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya "verminking", cacad sehingga "jelek" rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
5. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya haris lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 23.30 WIB saksi GUGUM GUMELAR, saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI berangkat dari Kampung Banjarwaru Kecamatan Ciawi menuju tempat wisata Alas Bandawasa yang berada di Kampung Palalangan Kecamatan Cigombong dengan mengendarai 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor;
- Bahwa benar sesampai di lokasi tujuan saksi GUGUM GUMELAR dan saudara REZA menghampiri Saudara ANGGA (DPO) selaku security dan berbincang-bincang perihal akan masuk ke kawasan wisata Alas Bandawasa. Namun pada saat itu kawasan wisata Alas Bandawasa sudah penuh dan tidak bisa menerima pengunjung lagi karna adanya aturan pembatasan New Normal selama masa pandemic covid-19, sehingga saksi GUGUM GUMELAR dan rekan-rekannya dilarang masuk oleh bagian security;
- Bahwa benar tiba-tiba saudara INDRA PUTRA menerobos masuk ke tempat wisata tanpa seijin penjaga tempat wisata dan langsung ditegur oleh bagian security. Sesudah itu saksi GUGUM GUMELAR dan saksi FAHRIZAL menghampiri Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG NURYADI (Alm) dan Sdr. RIAN (DPO) Dan memohon kembali agar bisa masuk kawasan wisata ALAS BANDAWASA namun Tetap di tolak kembali. Kemudian saksi NANANG SURYANA meminta izin kepada Sdr. RIZAL Als TOMPEL untuk nongkrong di depan portal gerbang masuk tempat wisata, dan oleh Sdr. RIZAL Als TOMPEL di izinkan kalo hanya untuk nongkrong di gerbang masuk dengan catatan tidak masuk ke dalam area kawasan wisata ALAS BANDAWASA;
- Bahwa benar setelah itu saksi GUGUM GUMELAR, saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI nongkrong di portal gerbang masuk kawasan wisata sambil mengeluarkan sejumlah botol minuman beralkohol. Tak lama kemudian saksi GUGUM GUMELAR berteriak dengan kata-kata kasar "ANJING SIA BAGONG GEUS TEU BUTUH DUIT" sambil meninggalkan Pos jaga dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh ,

Halaman 25 dari 30 Putusan Perkara Pidana No.587/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALDHITIA NASUTION, saksi AHMAD YANI, saksi NANANG SURYANA, saksi FAHRIZAL, saudara INDRA PUTRA, saudara UGAN, saudara RIO, saudara HAERUL, saudara REZA dan saudara RAFI. Kemudian di jawab oleh Sdr. RIAN (DPO) “WOI..WOI NGOMONG NAON SIA, TURUN SIA. TURUN SIA”;

- Bahwa benar karena terpancing emosi, Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm), saudara ANGGA (DPO), saudara RIAN (DPO) dan saksi DEDE HARI Bin SUPARDI mengejar saksi GUGUM GUMELAR dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat wisata ALAS BANDAWASA kendaraan saksi GUGUM GUMELAR mogok, dan langsung dipukuli oleh saudara ANGGA (DPO) dan RIAN (DPO). Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm) langsung turun dari kendaraannya dan kemudian mengeluarkan senjata tajam dari pinggang berupa benda tajam berbentuk senjata tradisional adat sunda yaitu pisau kujang, dan langsung menusuk saksi ALDITHIA NASUTION ke bagian Pinggang belakang sebelah kanan. Kemudian Terdakwa melarikan diri dari lokasi dan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa MUHAMMAD SUKMA SAKTI Alias ABLEH Bin NUNUNG SURYADI (Alm) menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Sektor Cijeruk;
- Bahwa benar Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 093/FK/VIII/2020/IKF tanggal 20 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan korban an. ALDITHIA NASUTION yang dikeluarkan oleh RSUD Ciawi yang diperiksa oleh dr. JOHAN LUCAS HARJONO, Sp.B didapat kesimpulan ditemukan luka tusuk pada pinggang sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ALDITHIA NASUTION, telah kehilangan ginjal akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur “Mengakibatkan Luka Berat “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur ke 3 tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perkara Pidana No.587/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sajam berbentuk kujang tanpa gagang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kemeja panjang motif garis-garis warna hitam putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah Sweter warna hitam;
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna biru; yang telah disita dari ALDHITIA NASUTION, maka dikembalikan kepada ALDHITIA NASUTION;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Perkara Pidana No.587/Pid.B/2020/PN Cbi



1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SUKMA SAKSI ALS ABLEH BIN NUNUNG NURYADI (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) Tahun;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan sementara yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sajam berbentuk kujang tanpa gagang;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
 - 1 (satu) buah Kemeja panjang motif garis-garis warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah Kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah Sweter waran hitam;
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ALDHITIA NASUTION;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **24 November 2020** oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., Ika Dhianawati S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Kustiawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pinta Natalia Sihombing, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aris Kustiawan, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Perkara Pidana No.587/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)